

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 145 TAHUN 2022

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.


- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 145 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022

PEDOMAN PENYELENGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya di singkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (yang selanjutnya disebut PermenpanRB 59/2020) membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 (sepuluh) kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP, sebagai salah satu lembaga dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun pedoman penyelenggaraan tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari PermenpanRB 59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman Penyelenggaraan SPBE LKPP.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan SPBE LKPP disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan LKPP.

Pedoman Penyelenggaraan SPBE LKPP disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan SPBE LKPP meliputi 2 (dua) unsur, antara lain:

1. Tata Kelola SPBE; dan
2. Manajemen SPBE.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573).
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541).

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 191 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi *E-Office* Dalam Penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

TATA KELOLA SPBE DI LKPP

Tata Kelola SPBE LKPP meliputi:

- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana dan Anggaran SPBE;
- Proses Bisnis;
- Data dan Informasi;
- Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Keamanan SPBE; dan
- Layanan SPBE.

A. Arsitektur SPBE LKPP

Arsitektur SPBE LKPP adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi di LKPP. Arsitektur SPBE LKPP memuat:

1. Referensi arsitektur; dan
2. Domain Arsitektur.

Domain arsitektur yang dimaksud di atas mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

1. domain arsitektur Proses Bisnis;
2. domain arsitektur Data dan Informasi;
3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. domain arsitektur Layanan SPBE.

Arsitektur SPBE LKPP dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi arsitektur SPBE nasional. Arsitektur SPBE LKPP disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis LKPP. Penyusunan arsitektur SPBE LKPP dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan oleh Kepala LKPP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE LKPP menjadi pedoman dalam proses Integrasi

Layanan SPBE LKPP, antara LKPP dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Arsitektur SPBE LKPP direviu secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu dilakukan berdasarkan:

1. perubahan arsitektur SPBE nasional;
2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LKPP;
3. perubahan pada unsur SPBE, yang meliputi rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE di LKPP; atau
4. perubahan rencana strategis LKPP.

Reviu arsitektur SPBE LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil reviu disampaikan kepada Kepala LKPP.

B. Peta Rencana SPBE LKPP

Peta Rencana SPBE LKPP adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di LKPP. Peta Rencana SPBE memuat, antara lain:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE LKPP disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di LKPP dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE LKPP, dan Rencana Strategis LKPP. Peta Rencana SPBE disusun oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan oleh Kepala LKPP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE LKPP menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di LKPP, antara LKPP dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Peta Rencana SPBE LKPP direviu secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. perubahan Rencana Strategis LKPP;
3. perubahan arsitektur SPBE LKPP; atau
4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LKPP.

Reviu peta rencana SPBE LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

C. Rencana dan Anggaran SPBE LKPP

Rencana dan anggaran SPBE LKPP disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada arsitektur dan peta rencana SPBE LKPP serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit organisasi LKPP. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LKPP dilaksanakan secara terpadu oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang perencanaan dan penganggaran, dan unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LKPP dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Proses Bisnis SPBE LKPP

Proses bisnis SPBE LKPP adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPBE LKPP. Proses bisnis SPBE LKPP memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE di LKPP.

Proses bisnis disusun secara terpadu oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang organisasi dan tata laksana, dan unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi dan informasi. Penyusunan proses bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses bisnis ditetapkan oleh Kepala LKPP.

E. Data dan Informasi SPBE LKPP

Data dan informasi SPBE LKPP adalah data dan informasi yang dimiliki oleh LKPP yang diperoleh dari pengguna SPBE LKPP.

Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh unit organisasi di LKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Unit organisasi bertanggungjawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit organisasi di LKPP dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Data dan informasi SPBE LKPP direviu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilakukan secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu data dan informasi SPBE LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

F. Infrastruktur SPBE LKPP

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Tata kelola infrastruktur SPBE dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit organisasi di LKPP. Infrastruktur SPBE LKPP terdiri atas:

1. Jaringan Intra LKPP; dan
2. Sistem Penghubung Layanan LKPP.

Infrastruktur SPBE LKPP diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur SPBE LKPP harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit organisasi di LKPP. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE LKPP dilakukan selaras dengan

arsitektur SPBE LKPP dengan menggunakan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan, dan standar lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a) Jaringan Intra LKPP

Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Penggunaan jaringan intra LKPP bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam LKPP. Seluruh unit organisasi LKPP harus menggunakan jaringan intra LKPP untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.

Jaringan intra LKPP diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi dan informasi. Jaringan intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau penyedia jasa layanan jaringan. Penggunaan jaringan intra harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
- 2) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- 3) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Jaringan intra LKPP harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah.

Jaringan intra LKPP direviu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilakukan secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu jaringan intra LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

b) Sistem Penghubung Layanan LKPP

Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan. Sistem penghubung layanan LKPP ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi layanan SPBE. Seluruh unit organisasi di LKPP wajib menggunakan sistem penghubung layanan LKPP.

Sistem penghubung layanan LKPP diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi dan informasi. Dalam hal sistem penghubung layanan LKPP belum tersedia, maka dapat menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah. Penggunaan sistem penghubung layanan LKPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) membuat keterhubungan dan akses jaringan intra LKPP dengan jaringan pemerintah;
- 2) memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- 3) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- 4) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas dan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Sistem penghubung layanan LKPP direviu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilakukan secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu sistem penghubung layanan LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

c) Layanan Pusat Data LKPP

Dalam menyelenggarakan infrastruktur SPBE, LKPP perlu melaksanakan fungsi layanan pusat data di LKPP. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data. Pusat Data LKPP merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh seluruh unit organisasi di LKPP.

Layanan pusat data LKPP dikelola oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Seluruh unit organisasi LKPP harus memanfaatkan layanan pusat data LKPP. Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, pusat data LKPP dapat terhubung ke pusat data nasional. Jaminan ketersediaan penyimpanan data dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan pusat data LKPP direviu secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu layanan pusat data dilakukan oleh tim koordinasi SPBE LKPP yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

G. Aplikasi SPBE LKPP

Aplikasi SPBE LKPP adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas fungsi layanan SPBE di LKPP. Aplikasi SPBE LKPP digunakan oleh unit organisasi LKPP untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Aplikasi Umum; dan
2. Aplikasi Khusus.

Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi di LKPP. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit organisasi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain.

Dalam hal aplikasi umum telah tersedia, unit organisasi LKPP harus menggunakan aplikasi umum. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE LKPP dilakukan berdasarkan arsitektur SPBE LKPP setelah

mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aplikasi khusus SPBE LKPP dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi atau oleh unit kerja dengan berkoordinasi dan/atau berkonsultasi ke unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE LKPP, perlu dibuat suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilakukan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

1. kajian kebutuhan;
2. perencanaan;
3. rancang bangun;
4. implementasi;
5. pengujian kelaikan;
6. pemeliharaan; dan
7. evaluasi.

Hak cipta atas aplikasi khusus SPBE di LKPP beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya LKPP menjadi milik LKPP dan tidak dapat digunakan di luar LKPP tanpa persetujuan dari unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Aplikasi SPBE LKPP direviu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilakukan secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu aplikasi SPBE LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

H. Keamanan SPBE LKPP

Keamanan SPBE LKPP adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE LKPP. Keamanan SPBE LKPP ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE LKPP dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Keamanan SPBE meliputi penjaminan, antara lain:

1. kerahasiaan;
2. keutuhan;
3. ketersediaan;
4. keaslian; dan
5. kenirsangkalan.

Seluruh unit organisasi LKPP harus menerapkan keamanan SPBE. Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian keamanan SPBE LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

I. Layanan SPBE LKPP

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di LKPP. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal LKPP.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di LKPP. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi:

1. pengaduan publik;
2. dokumentasi dan informasi hukum;
3. pengawasan internal; dan/atau

4. layanan publik sesuai dengan kebutuhan LKPP.

Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan SPBE bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Layanan SPBE LKPP direviu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu dilakukan secara periodik, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu jaringan intra LKPP dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan layanan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan disampaikan kepada Kepala LKPP.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Manajemen SPBE meliputi:

- manajemen risiko;
- manajemen keamanan informasi;
- manajemen data;
- manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- manajemen sumber daya manusia;
- manajemen pengetahuan;
- manajemen perubahan; dan
- manajemen layanan SPBE.

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di LKPP.

Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal. Manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi mencakup:

1. penetapan ruang lingkup;
2. penetapan penanggung jawab;
3. perencanaan;
4. dukungan pengoperasian;
5. evaluasi kinerja; dan
6. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE LKPP.

Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi LKPP dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang

membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Manajemen data dilakukan oleh seluruh unit organisasi LKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan secara terpadu oleh wali data dan produsen data di LKPP. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE LKPP. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE LKPP.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh seluruh unit organisasi LKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan secara terpadu oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara, dan unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE LKPP. Manajemen sumber daya dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE LKPP. Manajemen sumber daya manusia

memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.

Manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh seluruh unit organisasi dan dikoordinasikan secara terpadu oleh unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang sumber daya manusia, dan unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

F. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di LKPP.

Manajemen pengetahuan dilakukan oleh seluruh unit organisasi dan dikoordinasikan secara terpadu oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang sumber daya manusia, dan unit organisasi yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen perubahan dilakukan oleh seluruh unit organisasi yang menyelenggarakan layanan SPBE dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE LKPP. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE LKPP.

Manajemen layanan SPBE dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan layanan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit TIK dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Audit TIK terdiri atas:

1. audit infrastruktur SPBE;
2. audit aplikasi SPBE; dan
3. audit keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai persiapan pelaksanaan audit TIK, LKPP melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Audit internal dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi fungsi di bidang sistem pengendalian internal pemerintah. Tim auditor internal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:

1. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di LKPP; dan
2. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di LKPP.

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE LKPP. Dalam pelaksanaan teknisnya, dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE disampaikan kepada Kepala LKPP.

BAB VI PENYELENGGARA SPBE

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Penyelenggara SPBE LKPP. Penyelenggara SPBE LKPP terdiri atas:

1. Tim pengarah;
2. Tim koordinasi; dan
3. Sekretaris.

Keanggotaan Penyelenggara SPBE LKPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keanggotaan tim pengarah SPBE LKPP terdiri atas:

1. Ketua : Kepala Lembaga
2. Sekretaris : Kepala unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LKPP.

Tim pengarah SPBE LKPP mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE LKPP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim pengarah SPBE LKPP mempunyai fungsi:

1. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif dan kegiatan SPBE;
2. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
3. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
4. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
5. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
6. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
7. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

Dalam melaksanakan tugas di atas, tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Tim koordinasi SPBE LKPP mempunyai tugas:

1. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE LKPP; dan
2. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Anggota kelompok kerja SPBE LKPP berasal dari unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik. Kelompok kerja SPBE LKPP melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim koordinasi SPBE LKPP.

Sekretaris SPBE LKPP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan SPBE;
2. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan
3. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang bersifat teknis dan spesifik yang belum diatur dalam Keputusan ini, secara khusus akan diatur dalam regulasi tersendiri.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS